



website : perizinan.kerincikab.go.id email : c

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

NPWP Lembaga : 72.453.894.7-333.000

1. Menaatinya segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4. Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5. Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002

